



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2019/PA Sbh



DEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah yang diajukan oleh;

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Sibuhuan, 24 April 1978, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani tempat tinggal Lingkungan II, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Siolip, 1 Juli 1989, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Lingkungan II, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Sbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah secara Agama Islam pada tanggal 21 Juni 2012 di Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, yang berwalikan ayah kandung Pemohon II bernama Hasan Basri Hasibuan, sedangkan saksi nikah adalah Junaidi dan

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsuddin Nasution dan maharnya adalah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus sebagai duda cerai hidup sebagaimana Akta Cerai Nomor 5/AC/2012/PA/Psp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan tanggal 4 Januari 2012 sedangkan Pemohon II berstatus sebagai gadis;
3. Bahwa sejak menikah samapai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan telah memperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama
 - a. Asyfa Amanina Siregar binti **Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Sibuhuan, 28 Januari 2011;
 - b. Qa Yumna Siregar binti **Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Sibuhuan, 7 Maret 2012
 - c. Zahra Talita Roitona Siregar binti **Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Sibuhuan, 21 Mei 2017
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dan sangat membutuhkan penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama untuk memenuhi syarat administrasi pengurusan akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa hingga saat ini tidak ada yang berkeberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa hingga saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2016 di Desa Pancaukan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa tentang adanya permohonan *Itsbat* Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonan tersebut;

Bahwa Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Para Pemohon tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Para Pemohon menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II hanya mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I Syamsuddin Nasution bin Hidir Nasution, tempat dan tanggal lahir Janji Lobi 27 Juli 1956, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal Lingkungan II Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri sah secara Agama Islam;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan 21 September 2009 ;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandungnya bernama Hasan Basri Hasibuan;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II Junaidi dan Samsuddin Nasution;

- Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,-;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II ada anak 3 orang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Administrasi kependudukan karena tidak tercatat pada kantor KUA setempat;
- Bahwa tujuan isbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran;

Saksi II Najaruddin Gani Siregar bin H. Ahmad Siregar, tempat dan tanggal lahir Sibuhuan 01 Juli 1957, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal Lingkungan II Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri sah secara Agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandungnya bernama Hasan Basri Hasibuan;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II Junaidi dan Samsuddin Nasution;
- Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,-;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II ada anak 3 orang;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;

- Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Administrasi kependudukan karena tidak tercatat pada kantor KUA setempat;
- Bahwa tujuan isbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan selama 14 hari permohonan *itsbat* nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*itsbat*) nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2012 menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon adalah suami istri menikah pada tanggal 21 Juni 2012 ; wali nikah ketika itu adalah Hasan Basri Hasibuan, mahar berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- tunai dan di saksi oleh Junaidi dan Samsuddin Nasution;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada KUA setempat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatusduda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum ada kutipan akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah adan 3 orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Menimbang, bahwa hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *I'anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدي عدول

Artinya :*Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.*

2. *Al-Anwar* Juz II halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : *Jika seorang perempuan mengaku telah inikahi leh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.*

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2009 di Kelurahan Pasar Sibuhuan, kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan,pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1440 H., oleh **Wendri S.Ag.,M.H.** sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu **Drs. Syaifuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syaifuddin

Wendri S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 170.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 261.000,- |

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)